



32

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS PERTANIAN

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp. (0721) 704946 Fax. (0721) 770347
e-mail : dekanfp@unila.ac.id; pd1-fp@unila.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 993/UN26.14/PP.08.00/2020

TENTANG

NARASUMBER PRAKTIK UMUM MAHASISWA PROGRAM SARJANA FAKULTAS
PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban kegiatan Praktik Umum Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Lampung Tahun 2020, perlu pengangkatan Narasumber Praktik Umum;
 - b. Bahwa untuk pengangkatan Narasumber Praktik Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023
 10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
 11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2148/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
 12. Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Nomor 305/UN26/DT/2015 tentang Praktik Umum Program Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
TENTANG NARASUMBER PRAKTIK UMUM MAHASISWA PROGRAM
SARJANA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

Kedua : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Narasumber Praktik
Umum Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Pertanian Universitas
Lampung Tahun 2020:

Pengarah : Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.

Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. Dermiyati, M.Agr.Sc.
2. Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si.
3. Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.

1. Jurusan Agroteknologi	: Prof. Dr. Ir. Sri Yusnaini, M.Si.
2. Jurusan Agribisnis	: Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si.
3. Jurusan Teknologi Hasil Pertanian	: Ir. Susilawati, M.S.
4. Jurusan Peternakan	: Dr. Ir. Arif Qisthon, M.S.
5. Jurusan Teknik Pertanian	: Dr. Ir. Agus Haryanto, M.P.
6. Jurusan Kehutanan	: Dr. Indra G. Febryano, S.Hut., M.Si.
7. Jurusan Perikanan dan Kelautan	: Ir. Siti Hudaidah, M.Sc.
8. Jurusan Agronomi dan Hortikultura	: Prof. Dr. Ir. Setyo Dwi Utomo, M.Sc.
9. Jurusan Ilmu Tanah	: Prof. Dr. Ir. Ainin Niswati, M.S.
10. Jurusan Proteksi Tanaman	: Prof. Dr. Ir. Purnomo, M.S.

Ketiga : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan mengikuti semua
ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
Pertanian Universitas Lampung.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 03 Maret 2020

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG,


IRWAN SUKRI BANUWA-*af*
NIP 196110201986031002

Tembusan Yth.

1. Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Jurusan Fakultas Pertanian
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
Di Lingkungan Universitas Lampung